

**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**SEKRETARIAT KOTA**  
**Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969**  
**A M B O N**

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON**  
**NOMOR - 63 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**WALIKOTA AMBON,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan produktivitas kerja dipandang perlu untuk menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini pada **SMP PERTIWI AMBON**;
- b. bahwa penempatan sebagaimana dimaksud pada butir a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3974);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Nomor 63 Tahun 2017, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 6073 Tahun 2017);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6058)
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon.
- Memperhatikan** : a. Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 824.3/6394 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. **MORAR WATMARESAN, S.Pd NIP. 19840612 201001 2 026** Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tk.I (III/b) dari Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur ke Pemerintah Kota Ambon Provinsi Maluku;
- b. Keputusan Walikota Ambon Nomor : 338 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**  
**KESATU**

- : Pegawai Negeri Sipil di bawah ini :
- Nama : **MORAR WATMARESAN, S.Pd**
- NIP : **19840612 201001 2 026**
- Tanggal Lahir : 12 Juni 1984
- Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda Tk.I (III/b)
- Jabatan : Guru Pertama
- Unit Kerja Lama : SMP Negeri Satu Atap Watrupun Kecamatan PP. Babar
- Instansi Lama : Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya

Terhitung mulai tanggal 01 Februari 2018. ditempatkan pada **SMP Pertiwi Ambon**.


**KEDUA**

- : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibayarkan gajinya dan diberikan penghasilan lainnya sesuai peraturan yang berlaku terhitung sejak awal bulan berikutnya dari tanggal pemberhentian pembayaran gajinya sebagaimana terdapat dalam Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji yang bersangkutan, dari Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur.

**ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 29 - 01 - 2018

WALIKOTA AMBON  
**SEKRETARIS KOTA.**



**A.A.G. IATUHERU, SH, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19611105198303 1 018**

**TEMBUSAN kepada Yth :**

1. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon di Ambon;
5. Kepala SMP Pertiwi Ambon;
6. Pertinggal.-